



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DKI JAKARTA

INFO KEGIATAN

Hari : Rabu, 10 Februari 2021

Jam : 10.00 wib s.d selesai

Penutupan / Penyegelan Tempat Usaha Griya Pijat Metropolis yang beralamat di Jl. Melawai IX No. 10 E, RT. 004/RW 001 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan temuan lapangan Tim Pengawasan Satpol PP dan Menindaklanjuti Surat rekomendasi penutupan tempat usaha dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Nomor 347/-1.858.1 bahwa pada tempat usaha tersebut telah ditemukan pelanggaran ketentuan operasional usaha selama masa PSBB dan pelanggaran operasional usaha pariwisata dengan indikasi bukti terjadi kegiatan asusila dan/atau prostitusi.

Dasar hukum kegiatan Penutupan/penyegelan adalah

- Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
- Pergub No. 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- Perda 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
- Kepgub Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Jangka Waktu dan Pembatasan Akvitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar;

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meminimalisir tempat-tempat usaha yang melanggar Perda dan/atau Perkada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

